

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini teknologi dan kreativitas masyarakat berkembang dengan begitu pesat di semua bidang termasuk juga dengan bidang usaha dan perkembangan teknologi ini pula dirasakan dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Kita dapat melihat keluarnya teknologi-teknologi terbaru terutama terlihat jelas dalam bidang telekomunikasi seperti adanya laptop, smartphone dan tablet, juga teknologi-teknologi lainnya yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan karena perkembangan teknologi yang cepat ini, akan berdampak pula terhadap bidang lainnya, seperti dalam bidang usaha, sosial dan lainnya termasuk bidang hukum.

Dengan berkembangnya teknologi di dunia maka setiap perubahan teknologi akan berpengaruh pula di Indonesia dan apapun yang dapat menunjang pekerjaan sebagai pengguna teknologi pasti akan mengikuti perkembangan teknologi dunia. Seperti pada saat sekarang ini, karena adanya pandemi yang melanda dunia, yaitu pandemi covid-19 banyak orang, baik sebagai individu maupun kelompok menggunakan koneksi internet untuk menunjang semua pekerjaan dan kegiatan dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang hukum dan lainnya. Peran internet semakin penting dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia. Karena perkembangan internet bergerak dengan cepat membuat semua orang berkaitan dengan internet sehingga kebutuhan akan membuat

semua orang berkaitan dengan internet sehingga kebutuhan akan internet semakin besar.

Pengguna internet di Indonesia bahkan diseluruh dunia mengalami kenaikan yang terus menerus naik dari waktu ke waktu. Menurut laporan dari *Internasional Tellecommunication Union (ITU)* yang merupakan badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah pengguna internet yang ada di seluruh dunia pada tahun 2018 adalah sebesar 3,900,000,000 (tiga milyar sembilan ratus juta) melebihi setengah populasi di dunia. Karena populasi ini semakin hari semakin naik, membuat perkembangan internet di Indonesia juga cenderung naik.

Menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau bisa disingkat APJII 2018, jumlah pengguna internet pada tahun 2018 sebesar 171,100,000 (seratus tujuh puluh satu juta seratus ribu), yaitu naik sebesar 27,900,000 (dua puluh juta sembilan ratus ribu) dari tahun lalu yang tercatat penggunaan internet tahun lalu berjumlah 143,200,000 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu) pengguna internet. Dan kenaikan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat juga. Dan pada tahun 2019 ini, pengguna internet akan mengalami tren kenaikan dikarenakan selsesainya proyek jaringan palapa ring yang akan menambahkan kendala koneksi di seluruh dunia¹.

¹ Indonesia Survei Center, *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Diunduh Pada Tanggal 29 November 2020 Pukul 10.27 WIB.

Pengguna internet adalah setiap penduduk negara Indonesia yang tersambung ke dalam layanan internet baik menggunakan sambungan internet melewati smartphone, laptop, maupun *Personal Computer* (PC), baik yang mengakses dalam rumah maupun bukan, baik dengan perangkat milik sendiri maupun bukan. Penetrasi pengguna internet yang di survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) adalah naik sebanyak 9,1% (sembilan koma satu persen) dari tahun lalu. Pada Tahun 2018 Penetrasi pengguna internet sebanyak 171,170,000 (seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) Jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yaitu 264,160,000 (dua ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu) orang. Sedangkan pada tahun 2019-2020 penetrasi pengguna internet sebanyak 73,7% (tujuh puluh tiga koma tujuh persen) atau 196.710,000 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu) jiwa pengguna internet dari populasi di Indonesia sebanyak 266.910,000 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu) jiwa penduduk Indonesia.

Menurut data survei, pulau jawa merupakan pulau yang paling banyak menggunakan koneksi internet dari pada daerah-daerah Indonesia lainnya. Untuk pulau jawa, kontribusi pengguna internet sebesar 55,7% (lima puluh lima koma tujuh persen). Dan umur para pengguna internet pada tahun 2019 mayoritas berumur dari 10 hingga 50 tahun. Ini membuktikan bahwa internet berperan sangat penting dalam berkembang pesatnya

teknologi. Semakin berkembang pesat teknologi maka semakin berkembang juga penggunaan internet.

Karena perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang sangat cepat ini, membuat banyaknya fenomena yang terjadi sehingga membuat aturan-aturan yang ada harus mengikuti perkembangan zaman juga. Maka disini hukum juga berperan penting dalam berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi. Hukum adalah peraturan-peraturan atau suatu sistem yang terdiri dari suatu sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*²).

Peraturan hidup dalam masyarakat ada yang bersifat memaksa dan ada juga yang bersifat mengatur. Dan ini semua untuk menjamin tata tertib yang ada dalam masyarakat untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat. Peraturan akan ditaati oleh masyarakat apabila peraturan-peraturan yang ada, masyarakat berkepentingan akan berlakunya peraturan itu, dan masyarakat menerima adanya peraturan itu untuk ketentraman dalam hidup³.

Manusia adalah mahluk sosial dan suka bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya sehingga menimbulkan hubungan antara

² Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2015, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 1.

satu sama lain yang saling berhadapan atau berlawanan. Peran hukum disini adalah mengatur kepentingan-kepentingan manusia agar terlindungi sehingga nantinya akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dan pada akhirnya adanya hukum dalam masyarakat dapat membuat hidup tentram, damai, adil dan makmur⁴, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketertiban dalam melakukan suatu hal, baik dalam melakukan persoalan pribadi dan kelompok, persoalan keuangan atau dalam melakukan suatu perjanjian.

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan dalam Pasal 1313 yaitu⁵ :

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁶. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan munculnya ikatan yaitu hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Perjanjian dalam arti luas yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan seperti janji kawin dan lain-

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta Timur, 2014, hlm. 338.

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan untuk hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan⁷.

Perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum dalam bidang kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan pada suatu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan mewajibkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu prestasi⁸. Perjanjian dibuat untuk pemenuhan suatu prestasi, khususnya dalam bidang keperdataan. Prestasi itu dapat berupa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu.

Perjanjian dalam bidang usaha, adalah perjanjian yang dibuat untuk mengikatkan para pihak agar dapat memenuhi suatu prestasinya, yaitu menjalankan suatu usaha. Dalam melakukan usaha, diperlukan modal yang cukup dan manajemen keuangan yang baik. Dan fintech merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan modal dengan cepat dengan bunga yang ringan dengan persyaratan yang mudah.

Dalam bidang usaha, perkembangan fintech berjalan dengan cepat sehingga membuat perputaran modal yang sangat cepat pula. Sehingga dibutuhkan manajemen waktu untuk dapat menjalankan suatu usaha agar dapat berjalan dengan baik dan mengikuti perkembangan jaman. Karena pada zaman sekarang ini, kegiatan transaksi pada umumnya dituangkan dalam kontrak atau perjanjian, dengan berkembangnya zaman

⁷ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 28.

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

serta teknologi yang semakin canggih dapat mendorong frekuensi pembuatan perjanjian yang digunakan untuk melayani kegiatan transaksi secara efektif, hemat waktu dan efisien⁹.

Dalam bidang usaha, manajemen waktu merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjalankan suatu usahanya agar usahanya menjadi berkembang dan sukses. Makin sedikit waktu yang digunakan dalam menjalankan usahanya, maka makin sedikit pengeluaran yang harus dibayarkan. Dan ini akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat, begitu pula dengan informasinya. Semua data yang ada dalam jaringan internet dapat dilakukan dengan mudah, yaitu hanya dengan satu klik dari alat elektronik yang kita punya, maka semua informasi yang kita cari dan kita inginkan dapat kita temukan dengan mudah dan cepat.

Pada zaman sebelum diterimanya teknologi di kalangan masyarakat, internet masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat dikarenakan banyaknya sisi negatif yang ditimbulkan dari penggunaan internet dibandingkan sisi positifnya. Namun sekarang tidak lagi. Masyarakat kini dapat menerima dan bahkan mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi dengan lebih memakai internet untuk kegiatan positif, seperti halnya dalam bidang usaha. Dalam bidang usaha, internet digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas dalam usahanya, dan mayoritas pelaku

⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 140.

usaha kini berlomba-lomba untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi informasi elektronik demi kepentingan usahanya.

Adanya perkembangan teknologi ini membuat para pelaku usaha dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjalankan usahanya dengan praktis. Sehingga dalam menjalankan usahanya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan biaya. Seperti contoh, perkembangan teknologi ini membuat orang dapat berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tanpa batas wilayah. Dan karena perkembangan teknologi informasi ini, di Indonesia dalam perkembangan usaha pada bidang perbankan, telah diterapkan pinjaman dana berbasis elektronik atau dengan nama lain *Peer to Peer Lending/Crowdfunding* yang selama ini telah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha di bidang perbankan maupun non perbankan.

Finansial Teknologi (FINTECH) adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung yang dilakukan langsung antara kreditur atau *lender* (Pemberi Pinjaman) dan debitur atau *borrower* (Penerima Pinjaman) berbasis teknologi informasi dengan jenis *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding*¹⁰. Fintech juga dapat dikatakan sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (LPMUBTI). Finansial Teknologi juga memiliki 4 (empat) jenis, yaitu adalah sebagai berikut¹¹ :

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Financial Technology P2Plending*, Diakses Melalui : <www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/default.aspx>, Diunduh Pada Tanggal 29 November 2020 Pukul 05.01 WIB.

¹¹ Rani Maulida, *Fintech : Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, Diakses Melalui : <www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech> Diunduh Pada Tanggal 29 November 2020 Pukul 11.32 WIB.

1. *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding*

Peer to Peer Lending atau *Crowdfunding* atau dapat dikatakan *Marketplace Financial* adalah platform *start-up* seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Dan proses dari *Peer to Peer Lending* ini dapat dikatakan lebih praktis dan dapat dilakukan dalam satu platform online.

2. Manajemen Risiko Investasi

Fintech jenis ini adalah untuk memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko ini biasanya hadir dan bisa diakses melalui smartphone dan pengguna hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan pengguna fintech jenis ini.

3. *Payment, Clearing dan Settlement*

Fintech jenis ini adalah start up finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *Payment, Clearing, dan Settlement*.

4. *Market Aggregator*

Jenis fintech ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan kepada target pengguna atau audiensi. Fintech jenis ini biasanya berisi informasi dari Pengguna, Tips, Keuangan, Kartu Kredit dan Investasi. Dengan adanya jenis

fintech ini diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar diharuskan bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh tanpa batas dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja¹². Usaha fintech ini sangat mudah ditemukan pada saat anda menjelajah dengan menggunakan jaringan internet. Banyaknya iklan-iklan, poster dan running text yang memperkenalkan tentang pinjaman online membuat seakan-akan para pelaku usaha berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dan minat masyarakat untuk menggunakan jasa mereka.

Banyaknya iklan-iklan dan poster-poster tentang Finansial Technology (FINTECH) dan berkembang pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, membuat banyak orang yang melihat dan penasaran dengan Finansial Teknologi. Karena cara mendapatkannya mudah dan tidak perlu datang ke bank terdekat untuk dapat meminjam uang. Dengan adanya kemudahan itu, banyak masyarakat yang tergiur dan mencoba untuk meminjam uang pada jasa Finansial Technology. Namun, tidak semua masyarakat mengerti dan mengetahui apa itu Finansial Technology

¹² Bank Indonesia, *Mengenal Financial Technology*, Diakses Melalui : <www.bi.go.id/ide/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/pages/default.aspx> Diunduh Pada Tanggal 29 November 2020 Pukul 04.47 WIB.

(FINTECH) itu sendiri, dan kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa fintech hanyalah tempat untuk meminjam uang dengan mudah, tanpa mengetahui alur cara meminjam uang dalam jasa fintech yang benar dan sesuai dengan aturan.

Dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fintech, membuat masyarakat yang beritikad buruk mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dalam jasa ini. Karena cara peminjaman fintech yang mudah serta persyaratan yang mudah, membuat fintech memiliki dampak negatif, dampak negatif fintech yaitu rentan akan fintech ilegal, pencurian data pribadi, penumpukan banyak aplikasi di smartphone dan rentan penipuan.

Setelah pesatnya perkembangan fintech dari tahun ketahun, membuat munculnya organisasi fintech pertama di Indonesia, yaitu pada bulan september 2015, munculnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI). Asosiasi ini diadakan untuk menyediakan partner dalam berbisnis yang terpercaya dan dapat di andalkan oleh masyarakat sehingga hal tersebut dapat membantu membangun ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pada tahun 2006, fintech berkembang pesat yang awalnya sebanyak 7% (tujuh persen) menjadi 78% (tujuh puluh delapan persen) pada tahun 2017 dan sebanyak 140 perusahaan mulai bergabung dan mulai mengakui sistem fintech termasuk perusahaan negeri dan swasta. Dan Bank Indonesia mencatat pada tahun 2016 dan 2017 total transaksi pada fintech sebesar Rp203,000,000,000,000 (seratus tiga triliun rupiah).

Di Indonesia sendiri, pengaturan pengawasan dalam usaha perbankan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pengaturan khusus tentang Financial Technology (FINTECH) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 serta diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sejak adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, Financial Technology diatur lebih rinci daripada peraturan Financial Technology yang ada dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya peraturan fintech ini, masyarakat mendapatkan lebih banyak perlindungan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan jasa fintech.

Fintech di Indonesia bergerak di bidang usaha penyediaan sistem pembayaran, jasa informasi layanan pinjam meminjam uang, dan jasa pasar modal. Dan ini akan bertambah seiring dengan perkembangan fintech. Dapat bertambah lagi dengan adanya Dompot Elektronik, Layanan Asuransi Mikro, Pembiayaan Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan juga Menengah¹³. Dengan maraknya fintech di Indonesia, maka pemerintah menginginkan adanya aturan untuk melindungi pengguna jasa fintech dan membuat lembaga pengawasan untuk mengawasi kegiatan dari fintech agar selalu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

¹³ Pusat Data dan Analisis Tempo, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, Seri I, Tempo Publishing, 2019, Jakarta Selatan, 2019, hlm. 46.

Finansial Teknologi atau Fintech itu sendiri menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet¹⁴. Fintech untuk negara Indonesia akan mendorong ekonomi bagi negara Indonesia, meningkatkan kecepatan dalam perputaran uang sehingga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga akan mendorong strategi nasional inklusif (SKNI)¹⁵. Dengan adanya fintech, dapat menghemat berbagai hal dimulai dari dapat menghemat biaya operasional, menghemat waktu, praktis dan menghemat tempat dan tidak perlu antri untuk melakukan suatu transaksi.

Namun seiring dengan perkembangan jaman yang semakin cepat, membuat usaha yang dilakukan dalam bidang perbankan khususnya dalam pinjaman online ini luput dari pengawasan pemerintah. Karena pada kenyataannya meskipun sudah banyak pengaturan yang mengatur mengenai perbankan khususnya dalam pengawasannya adalah diawasi oleh OJK justru masih banyak financial technology (Fintech) yang legal akan tetapi tidak menerapkan aturan yang ada di Indonesia ini. Pada kenyataannya, banyak pinjaman online legal yang beredar di internet dan pinjaman online

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka (3), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hlm. 2-3.

¹⁵ Bank Indonesia, *Mengenal Financial Technology*, Diakses Melalui : <www.bi.go.id/ide/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/pages/default.aspx> Diunduh Pada Tanggal 29 November 2020 Pukul 04.47 WIB.

lain tanpa memperhatikan perlindungan nasabahnya serta kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga timbul banyaknya korban dan kerugian baik diri sendiri, orang lain maupun negara, sehingga dalam hal ini, antara teori dan kenyataan berbeda dan terjadi ketimpangan.

Khususnya dalam hal suku bunga Fintech, suku bunga yang telah ditetapkan bagi fintech legal adalah 0,8% (nol koma delapan persen) perhari. Namun, dalam kasus fintech “Dana Rupiah”, suku bunga yang diberikan sebesar 1% (satu persen) per hari dengan tenor dari 21 hari hingga 90 hari. Suku bunga yang ditetapkan oleh Dana Rupiah selaku Fintech Legal ialah lebih dari 0,8% (nol koma delapan persen). 0,8% (nol koma delapan persen) adalah suku bunga fintech yang sudah ditentukan oleh Asosiasi Fintech bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Maka dalam hal ini Dana Rupiah melewati batas bunga yang ditentukan oleh Asosiasi dalam hal suku bunga fintech¹⁶. Begitu juga dengan Fintech “Pinjam Yuk”. Pinjam Yuk menetapkan bunga harian sebesar 2% (dua persen) perhari, sehingga dalam hal ini penetapan suku bunga fintech Pinjam Yuk melebihi suku bunga yang sudah di tetapkan oleh Asosiasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan¹⁷.

Menurut pihak Otoritas Jasa Keuangan, bunga yang ditetapkan bagi fintech legal adalah maksimal sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) perhari, 0,8% (nol koma delapan persen) perhari itu adalah besaran

¹⁶ Bobby, *Ini Lho 20 Daftar Layanan Pinjaman Online Bunga Rendah*, Diakses Melalui : <<https://lifepal.co.id/media/pinjaman-online-bunga-rendah/>> Diunduh Pada Tanggal Pukul 8 November 2021, Pukul 09.21 WIB.

¹⁷ Bobby, *Ini Lho 20 Daftar Layanan Pinjaman Online Bunga Rendah*, Diakses Melalui : <<https://lifepal.co.id/media/pinjaman-online-bunga-rendah/>> Diunduh Pada Tanggal 8 November 2021, Pukul 09.27 WIB.

bunganya saja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bunga sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) yang ditentukan relatif tinggi. Serta tidak disertakan disertakan biaya lainnya seperti biaya administrasi membuat fintech jatuhnya lebih mahal biayanya bagi masyarakat menengah kebawah. Seperti contoh, pada Fintech “Kontanku”, plafon pinjaman Rp2.000.000-Rp2.000.000.000,. (dua juta rupiah) hingga (dua milyar rupiah) dengan tenor 3-12 (tiga sampai dua belas) bulan, bunga 3-5 % (tiga sampai lima persen) dengan biaya administrasi 5% (lima persen) dari plafon. Maka, biaya administrasi yang dipotong di awal sebesar Rp100.000,. (seratus ribu rupiah)¹⁸. oleh karena itu, dana cair yang dapat diterima nasabah fintech adalah Rp1.900.000,. (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Berikut adalah tabel data Fintech Legal yang ditemukan dari sejak Januari 2020 hingga Oktober 2020 :


Tabel 1 : Tabel Fintech Legal

No.	BULAN	TAHUN	ENTITAS
1	Januari – Oktober	2020	155
			155

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jakarta (<https://www.ojk.go.id>)

Data Statistik Fintech Terdaftar dan berizin dari Bulan Januari hingga bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut :

¹⁸ Muhammad Idris, *Jadi Kontroversi, Berapa Bunga Pinjaman Online ?*, Diakses Melalui : <<https://money.kompas.com/read/2021/09/04/104330326/jadi-kontroversi-berapa-bunga-pinjaman-online?page=all#page2>> Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 09.35 WIB.

Tabel 2 : Tabel Pertumbuhan Fintech Legal di Indonesia

Dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan, terdapat daftar fintech ilegal dan terdaftar. Selama kurun waktu oktober 2018 hingga oktober 2020 terdapat 2923 Fintech ilegal yang telah dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan pada bulan Oktober 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 206 Fintech ilegal dan 154 Entitas yang diduga telah melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari yang berwenang dan berpotensi untuk merugikan masyarakat. Penjelasan bagan diatas, dikatakan bahwa statistik fintech terdaftar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tercatat pada bulan Januari 2020, terdapat 164 entitas fintech baik terdaftar maupun yang berizin, pada bulan Februari menurun menjadi 161 entitas hingga bulan mei, lalu pada bulan juni dan juli menurun kembali menjadi 158 entitas, dan pada bulan agustus berkurang menjadi 157 dan pada bulan september berkurang kembali menjadi 156 dan terakhir pada bulan oktober 2020 menurun satu entitas menjadi 155 entitas.

Dalam hal ini dikeluarkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun sesudah dikeluarkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini, fintech legal menjadi menurun. Tercatat dalam masa Covid-19 ini pada bulan April terdapat 136 fintech legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sebanyak 25 Fintech yang berizin. Dalam fintech legal, batasan suku bunga belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Yang menjadi pedoman suku bunga fintech saat ini sudah ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) yaitu maksimal sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) perhari dan sebulan maksimal 24% (dua puluh empat persen) bunga. Meskipun suku bunga fintech ini terlihat sedikit, namun pada kenyataannya suku bunga yang ditetapkan dalam fintech legal, suku bunganya lebih besar daripada suku bunga bank. Rata-rata suku bunga bank kredit maksimal 17% (tujuh belas persen) per bulan, sedangkan fintech suku bunganya dalam sebulan bisa mencapai angka 24% (dua puluh empat persen).

Dalam hal ini, karena banyaknya masyarakat yang tertarik untuk menggunakan fintech karena kemudahan cara pencairan dananya yang mudah dan tanpa agunan, membuat banyak masyarakat khususnya masyarakat kecil yang tertarik menggunakan fintech kurang terlindungi. sehingga dalam pelaksanaannya para nasabah mengeluhkan besarnya bunga yang diterapkan oleh fintech legal. Karena Otoritas Jasa Keuangan belum membuat pengaturan yang mengatur mengenai batasan suku bunga fintech

sehingga dalam hal ini, tidak terlaksananya perlindungan hukum terhadap nasabah fintech khususnya dalam hal keadilan. Tujuan dari fintech itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat, namun pada kenyataannya karena bunga yang terlalu tinggi, maka tidak akan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pembahasan penelitian kali ini, saya akan membahas mengenai pinjaman online atau fintech dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG OTORITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG FINANCIAL TECHNOLOGY.**

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Financial Technology (Fintech) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology (FINTECH)?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Perjanjian Fintech Terhadap Nasabah dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology (FINTECH)?

3. Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Finansial Technology yang Legal di hubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology (FINTECH) ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan pemaparan Rumusan Masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Finansial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan di hubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology (FINTECH).
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum yang di timbulkan dari Perjanjian Fintech Terhadap Nasabah di hubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology (FINTECH).
3. Untuk Mengetahui Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Finansial Technology yang Legal di hubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology (FINTECH).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis. Seperti :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide atau pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang Finansial Teknologi (FINTECH) dalam rangka pengembangan teori, kaidah hukum terhadap judul penelitian penulis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan sebagai bahan informasi jasa keuangan dengan berbasis teknologi informasi untuk masyarakat umum terhadap Finansial Technology (FINTECH), baik mahasiswa, mahasiswi, dan para pembaca lainnya.
- b. Diharapkan memiliki kegunaan yang praktis bagi para praktisi yang berkaitan langsung dengan fintech dan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Finansial Technology.

E. Kerangka Pemikiran

Finansial Technology (FINTECH) penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam pengaturannya, finansial teknologi dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan finansial teknologi.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum

mebutuhkan hukum sebagai dasar untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta untuk menjaga ketertiban serta keteraturan dalam bernegara. Indonesia merupakan negara hukum, yaitu negara yang di tinjau dari sisi hukum. Ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat¹⁹. Dan Indonesia termasuk ke dalam tipe negara hukum (*Recht staat*) negara hukum formil dan materil.

Negara hukum formil adalah negara demokrasi, yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan segala tindakan dan pengesahan berasal dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan hukum tertentu dan harus berdasarkan Undang-Undang. Bentuk negara Formil ini juga disebut juga negara yang berlandaskan hukum²⁰. Hukum formil harus memenuhi 4 unsur yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintah yang didasarkan kepada Undang-Undang dan harus ada peradilan administrasi.

Kelanjutan dari negara formil adalah negara materil. Negara hukum materil adalah kelanjutan dari negara hukum formil. Apabila pada negara hukum formil semua tindakan harus berdasarkan Undang-Undang dan berlaku asas legalitas, maka materilnya tindakan dari seorang penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warganya dibenarkan bertindak menyimpang dari Undang-Undang²¹.

¹⁹ Abu Daud Basroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 53.

²⁰ *Ibid*, hlm. 54.

²¹ *Ibid*, hlm. 54.

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka negara Indonesia menjunjung tinggi peraturan yang ada. Salah satunya adalah dalam melakukan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dilakukan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi prestasi. Dalam perjanjian, dibagi menjadi dua macam menurut Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu perjanjian Bernama dan Tidak Bernama. Perjanjian Tidak Bernama merupakan perjanjian yang timbul, berkembang dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama khusus²².

Perjanjian dalam Finansial Technology merupakan perjanjian standar. Perjanjian standar dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap suatu kegiatan transaksi. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah pelayanan yang cepat dan efisien terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi namun tetap dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum²³. Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat maka harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir. Formulir-formulir tersebut kemudian di gandakan dalam jumlah tertentu dan kemudian ditawarkan kepada konsumen secara massal tanpa memperhatikan perbedaan kondisi mereka satu sama lain.

²² Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 49.

²³ *Ibid*, hlm. 140.

Dengan karakter tersebut diatas membuat para konsumen tidak bisa melakukan tawar menawar mengenai isi perjanjian sehingga terjadi perjanjian secara sepihak, atau baku. Financial technology merupakan salah satu sistem layanan pinjam meminjam uang dengan menggunakan perjanjian secara sepihak. Karena isi kontrak telah di tetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir dan dapat digandakan. Hal ini dilakukan karena untuk melayani permintaan para konsumen yang tinggi.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dilakukan secara sepihak atau baku dan dituangkan dalam bentuk formulir²⁴. Perjanjian baku dapat terjadi apabila pihak produsen atau pihak yang berkuasa membuat perjanjian dengan pihak yang membutuhkan, maka syaratnya adalah dengan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa proses tawar menawar terlebih dahulu dengan konsumen. Sehingga konsumen dapat dirugikan. Begitu juga dengan finansial teknologi, karena perjanjiannya merupakan perjanjian baku dan pihak yang berkuasa adalah pihak dalam Finansial Teknologi, maka pihak yang ingin mendaftar fintech harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada dalam perjanjian.

Karena adanya hal ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap finansial teknologi membuat banyaknya masyarakat yang belum mengerti alur pinjam meminjam dari fintech legal serta penerapan suku bunganya yang cukup tinggi membuat masyarakat merasa tidak dilindungi oleh pemerintah, padahal fintech legal seharusnya untuk membantu

²⁴ *Ibid*, hlm. 142.

masyarakat dalam bidang perekonomiannya. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Yaitu aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan negara terhadap individu.²⁵

Dengan memakai teori ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan finansial teknologi pada sisi perjanjian yang dia setuju khususnya terhadap suku bunga. Dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ dengan memakai teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam finansial teknologi tentang perlindungan hukum

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

terhadap nasabah finansial teknologi baik yang menggunakan finansial teknologi yang sudah terdaftar maupun yang tidak terdaftar dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Financial Technology (FINTECH).

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan seorang peneliti untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Langkah-langkah penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara bagi peneliti untuk membuktikan kebenaran-kebenaran melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti²⁷.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggunakan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menulis, merumuskan dan menganalisis hingga penyusunan laporan²⁸. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil dari penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas lagi²⁹.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pada penelitian Yuridis Normatif

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 12.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 2.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, hlm. 23.

menggunakan data-data sekunder yang “diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan”³⁰. Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan bahan sekunder sebagai pedoman untuk diteliti dengan mengadakan penelurusan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang diteliti dengan permasalahan yang sedang dieliti³¹. Tujuan metode ini adalah untuk mempelajari tentang norma-norma dan kaidah-kaidah yang dilakukan dalam melakukan praktek. Penggunaan pendekatan perundang-undangan ini dengan memperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan ini juga memperhatikan norma peraturan perundang-undangan apakah bersifat umum atau khusus³². Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi nasabah Fintech, Akibat Hukum serta Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk suatu aturan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari penelitian dan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

³² I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm. 159.

data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu yang berkaitan dengan Finansial Teknologi.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan dapat diperoleh melalui banyak sumber yang ada mencakup buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik;

- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017
Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016
Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran;
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016
Tentang Uang Elektronik;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi
Informasi (FINTECH);
- 12) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP
Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Karya-karya Ilmiah dari para ahli hukum, khususnya dalam bidang Finansial Technology (FINTECH);
- 2) Majalah-majalah yang berkaitan dengan Finansial Technology (FINTECH);
- 3) Buku-Buku yang berkaitan dengan Finansial Teknologi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kamus Hukum;

- 2) Artikel-artikel;
- 3) Jurnal yang diperoleh umum secara online.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif³³. dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah finansial teknologi berdasarkan Peraturan yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dimaksud adalah untuk memperoleh data dalam menunjang penelitian yang sedang dibahas. Data-data yang ada dikumpulkan melalui studi literatur atau studi pustaka (*Library Research*) dengan cara dengan menelaah data sekunder dengan bahan hukum sebagai mana telah disebutkan diatas.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari literatur-literatur dalam buku perpustakaan. cara ini digunakan untuk mencari informasi yang relevan terkait dengan masalah yang dibahas melalui buku-buku kepustakaan maupun dokumen-dokumen kepustakaan.

b. Studi Penelitian Lapangan

1) Wawancara

³³ Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti lalu menanyakannya kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang benar. Peneliti melakukan wawancara pada Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK dengan pertanyaan yang sudah direncanakan oleh peneliti.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara terencana untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang akan di bahas. Observasi dilakukan untuk dapat menggambarkan permasalahan secara lebih rinci. Observasi dilakukan penulis dengan menonton dan membaca berita pada media massa seperti Televisi dan Website untuk menambah informasi mengenai masalah penelitian, yaitu Finansial Technology.

3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan bukti dari catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, rekaman suara, foto, maupun karya tulis seseorang. Dokumentasi merupakan data pendukung untuk melengkapi bukti-bukti lain seperti wawancara.

5. Analisis Data

Metode Analisis data adalah suatu cara mengelola data menjadi sebuah informasi sehingga dapat mudah untuk dipahami, dengan maksud mendeskripsikannya dalam rangka menganalisis data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu tidak menggunakan matematis atau angka, akan tetapi menggunakan uraian atau narasi terhadap permasalahan pokok yang ada dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Pada Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 105, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Perpustakaan

- 1) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA) Jl. Kawalayaan Indah II Nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Pada Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution Nomor 105, Cibiru Wetan, Cileunyi, Kota Bandung, Jawa Barat.